



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telepon/Faksimili : (021) 7245751, 7226601, 7200793

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

NOMOR : 02.1/KPTS/Ps/2018

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAYANAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan perlu dibentuk tim untuk penanganan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan tentang Penetapan Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 323 Tahun 2005 tentang Penanganan Masukan dari Masyarakat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1048/KPTS/M/2017 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

- A. Koordinator;
- B. Wakil; dan
- C. Anggota.

KETIGA : Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- A. Koordinator, bertugas:
 - 1. Mengkoordinir penanganan pelayanan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan secara keseluruhan; dan
 - 2. Melaporkan pelaksanaan penanganan pelayanan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
- B. Wakil, bertugas membantu koordinator dalam pelaksanaan penanganan pelayanan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
- C. Anggota, bertugas:
 - 1. Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan; dan
 - 2. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

KEEMPAT : Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memberikan layanan dalam bentuk:

- 1. Penanganan pengaduan masyarakat;
- 2. penanganan informasi program pembiayaan perumahan; dan

3. penyediaan fasilitas/ utilitas berupa musholah, ruang tunggu, ruang laktasi, toilet, dan koneksi internet.

KELIMA : Tim Penanganan Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki ketentuan:

A. Jam pelayanan : jam kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR;

B. Lama pelayanan : 1 (satu) hari kerja; dan

C. Biaya : tidak dipungut biaya apapun (tanpa biaya).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
2. Ybs. untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN,



IR. IRMA YANTI, MT.
NIP. 196105101992032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT
JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
NOMOR : 02.1/KPTS/Ps/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018
TENTANG :
PENETAPAN TIM PENANGANAN
PELAYANAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PELAYANAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM
1.	Dedy S. Budisusetyo SH., MT.	Koordinator
2.	Martanto Boedi Joewono SE., MM.	Wakil
3.	Putrawan, SH.	Anggota
4.	Indah Pratiwi, S.sos. Msi.	Anggota
5.	Tris Yunarto, SE. MSi.	Anggota
6.	Yudhistira Adi Nurogoho, SH.	Anggota
7.	Shara Vadya, S.I.Kom.	Anggota
8.	Haqqi Havisina, SKom.	Anggota
9.	Hari Roberto	Anggota

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN PERUMAHAN,



IR. IRMA YANTI, MT.
NIP. 196105101992032001